



P U T U S A N

Nomor 263/Pid.B/2020/PN.Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram, yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hj. Zakiah;
Tempat lahir : Bengkel - Lombok Barat;
Umur/tanggal lahir : 67 Tahun / 17 Juli 1952;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kebyar No. 17 RW. 080 Lingkungan Pusaka,
Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota
Mataram;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Kota sejak :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 09 Mei 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 03 Juni 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **yaitu I Gde Pasek Sandiartyke, SH. Dan Mage Sugiayanti, SH.**, keduanya advokat/Pengacara berkantor di Jalan Gili Lampu No. 1 BTN Griya Pagutan Indah Mataram, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Pagutan, Kota Mataram berdasarkan surat Kuasa No. 092/GP.PID.MTR.2020 tanggal 29 Mei 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Mei 2020 dibawah register No. 134/SK.PID/2020/PN.Mtr;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 263/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Hj. ZAKIAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian ", melanggar pasal 263 Ayat (2) KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj. ZAKIAH, Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1) Copy SHM No. 875/Desa Bengkel, Gambar Situasi tanggal 7 Agustus 1996 No. 2072/1996, Luas 3.726 M2 an. DYAHMAT Alias H. AKHMAD WAHIDIN, yang diterbitkan oleh BPN Kab. Lobar Tanggal 13 Maret 1997 (telah dilegalisir);
- 2) Copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP: 52.01.030.006.037-0140.0 letak objek pajak Subak babakan Lauk Desa Bengkel, Kec.Labuapi, kab.Lobar, nama dan alamat wajib pajak DIYAHMAT Rungkang luas 4.200 M2 (telah dilegalisir);
- 3) Copy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Wakaf yang ditandatangani oleh para ahli waris dari Aim. DIAHMAD/H. AKHMAD WAHIDIN, tanggal 20 Mei 2019 (telah dilegalisir);
- 4) Copy Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani oleh para ahli waris dari DIAHMAD Als. H. AKHMAD WAHIDIN tanggal 20 Mei 2019 (telah dilegalisir);
- 5) Copy Silsilah Keluarga dari H. AHMAD WAHIDIN (Aim) + Hj. RAKMAH (Aim) tanggal 12 juli 2017 yang ditandatangani oleh H. AKHMAD WAHIDIN / H. SIBAWAEH (telah dilegalisir);
- 6) Copy Putusan PN Mataram Nomor: 25/Pdt.G/2013/PN.Mtr tanggal 21 Oktober 2013 (telah dilegalisir);
- 7) Copy Putusan PN Mataram Nomor: 52/Pdt.G/2014/PN.Mtr tanggal 04

Halaman 2 putusan No. 263/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 (telah dilegalisir);

8) Copy Putusan PN

Mataram Nomor: 43/PDT.G/2015/PN.MTR tanggal 07 Januari

2016 (telah dilegalisir);

9) Copy Putusan PN

Mataram Nomor: 80/Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 12

September 2017 (telah dilegalisir);

10) Copy Putusan PT Mataram Nomor: 13/PDT.G/2018/PT.MTR tanggal 23

Maret 2018 (telah dilegalisir);

11) Copy Putusan PTUN Mataram Nomor: 14/G/2012/PTUN.MTR tanggal

29 Nopember 2012 (telah dilegalisir);

12) Copy Putusan PN Mataram Nomor: 287/Pdt.G/2016/PN.MTR tanggal

30 maret 2016 (telah dilegalisir);

13) Surat Keterangan Tanah Nomor 27/1/10/1957 tanggal 18 Pebroeari

1957 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Dinas Loear Ipeda Mataram wajib pajak an. HADJI HALIL, PIPIL Nomor 1 dan 106;

14) Copy yang telah dilegalisir SK Kepala Kantor Wilayah badan

Pertanahan Nasional Prov. NTB Nomor SK.520.1/05/28/05/P3HT/62/96

Tanggal 29 Agustus 1996 ;

15) Copy yang telah dilegalisir Salinan Gambar Situasi ;

16) Copy yang telah dilegalisir Surat Tanda Setoran atas nama DYAHMAT

Alias H. AKHMAD WAHIDIN sebesar Rp.309.000,- (Tiga Ratus Sembilan

Ribu Rupiah) sebagai uang pemasukan kepada Negara, Daerah serta YDL

atas pemberian hak milik Tanggal 29 Agustus 1996 ;

17) Copy yang telah dilegalisir permohonan sertifikat yang dimohonkan

oleh H. AKHMAD WAHIDIN kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Lombok Barat Tanggal 25 Januari 1997..

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

1) Asli Surat yang ditandatangani oleh s.d.t.o. Mamiq Husni j.a.s. jurutulis tanggal 11 Djuni 1950 yang Diaturkan Kehadapan Paduka Tuan Kepala Pemerintahan jang terhormat di Selong;

2) Asli Surat No. 1168/21 Selong, tanggal 8 Februari 1951 yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Lombok Timur yang ditujukan Kepada Bapa Kepala Daerah di Mataram;

Halaman 3putusan No. 263/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Asli Surat No. 3374/21 Mataram, tanggal 11 Oktober 1952 yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Lombok Barat, Atjara: Uang tillage Sedahan distrik Ampenan Barat, bulan Oktober 1952;
- 4) Asli Surat No. P 4/12/3516-52 Mataram, tanggal 19 Feberuari 1953 yang d tandatangani oleh a/n. Kepala Daerah Lombok. Pd. Sekretaris.ub. Kepala Bagian Pegawai M.E. Ngefak, yang ditujukan kepada Kepala Pemerintah Lombok Timur di Selong, Atjara: Pemilihan Kliang Desa Djerowaru;
- 5) Asli Surat No. 1008/Up/Rahasia Mataram, tanggal 4 Maret 1954 yang ditandatangani oleh Kepala Daerah Lombok, A.p. Sekretaris Daerah, U.b. Kepala Bagian Pegawai W. GIRSANG Ic yang ditujukan kepada Sdr. Kepala Pemerintah Lombok Timur di Selong, Atjara : Kepala desa selubung ketang;
- 6) Asli Surat No. 61/Rahasia Selong tanggal 14 Februari 1955 yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Lombok Timur yang ditujukan kepada Kepala Daerah Lombok di Mataram, Atjara: Kepala desa Selebung-Ketangga;
- 7) Asli Surat No. Bpgk. 14/5/399 lampiran 8 lb. Surat Pendaftaran Mataram, tanggal 4 Djuni 1956 yang ditandatangani oleh A.n. KEPALA DAERAH LOMBOK Bahagian Penjelasan Golongan Ketjil R. Mursajid, yang ditujukan kepada KEPALA KANTOR IMIGRASI di DENPASAR Atjara: Mutasi;
- 8) Asli Surat No. SK.244/Ka DJAKARTA, 25-10-1957 yang ditandatangani oleh SESUAI DENGAN BUNJI SURAT KEPUTUSAN TSB Kepala Muda Djawatan Agraria R.S. Gandasoebrata, TURUNAN dari surat keputusan Menteri Agraria;
- 9) Asli Surat No. PETA.4/14/38 tanggal 28 April 1958 yang ditandatangani oleh Menteri Agraria Mr. SOENARJO, yang ditujukan kepada Kepala Djawatan Agraria dan Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah di DJAKARTA PERIHAL: Pemindahan hak atas tanah dan barang tetap lainnja EX Undang-Undang No. 24/1954jo. Undang-UndangNo. 761/1957;
- 10) Asli Surat No. DD. 1/4/1. Mataram tanggal 22 Djanuari 1959 yang ditandatangani oleh Ps. Kepala daerah Swatantra Tingkat 1 Nusa Tenggara Barat, Sekretaris, Ub. Kepala Bagian Desa I Nyoman Mandra Anjaran, yang ditujukan kepada Gubernur /Koordinator Pemerintahan Nusa Tenggara di SINGARADJA, ATJARA: Tanda djasa bagi Kepala2 Desa jang

Halaman 4putusan No. 263/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berdjasa kepada Pemenritah ;

11) Asli Surat No. U.P. 7/5/35-690 DJAKARTA, Tanggal 22 FEBRUAR1 1960 yang ditandatangani oleh sesuai dengan aslinja Sekertari Djenderal R.M. Soeprapto, KUTIPAN dari buku daftar surat keputusan menteri Dalam negeri dan Otonomi Daerah;

Dikembalikan kepada NI KETUT WESANITA, PNS pada DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROV NTB

- 1) Surat Keterangan Nomor 135/1/10/1980 tanggal 26 Maret 1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar TK. 1 Ipeda Mataram wajib pajak an. HAJI HALIL, PIPIL Nomor 1 dan 106;
- 2) Silsilah keluarga H. HALIL Bin DATU TUAN RADE Alias H. RAIS tertanggal 26 Oktober 2013 yang dibuat oleh Hj. SYIPAIYAH;
- 3) Surat Keterangan Kematian Nomor: Um/14.5/169/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Merembu yang menyatakan bahwa benar warga RT 02 Dusun Merembu, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat atas nama TGH. HALIL telah meninggal dunia tahun 1973 karena Sakit.

Dikembalikan kepada Terdakwa Hj. ZAKIAH

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon :

I. Primair:

1. Menyatakan tidak benar dan tidak terbukti Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa Hajah Zakiah H. yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 263 ayat (2) sesuai dengan surat Dakwaan Nomor :263/Pid.B/2020/PN.Mtr, tanggal 5 Mei 2020, adalah tidak terbukti telah mempergunakan Surat Keterangan Tanah No. 27/1/10/1957, tanggal 18 Februari 1957, adalah surat yang terbukti adalah tidak/ bukan surat palsu, sebagaimana diatur dan ditentukan didalam Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana, berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat (1) ke-3, KUH Pidana, yaitu hak menuntut pidana terhadap Surat Keterangan Tanah No. 27/1/10/1957, tanggal 18 Februari 1957 telah liwat waktu;

2. Menyatakan bahwa terdakwa Hajah Zakiah H. diputus bebas dan

Halaman 5putusan No. 263/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersalah atas dakwaan dan tuntutan telah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 263 ayat (2) sesuai dengan surat Dakwaan Nomor : 263/Pid.B/2020/PN.Mtr, tanggal 5 Mei 2020 sebagaimana surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan Nomor : 53/MATAR/ 04/2020, karena Surat Keterangan Tanah No. 27/1/10/1957, tanggal 18 Februari 1957 tidak terbukti palsu, dan kewenangan menuntut pidana hapus karena telah liwat waktu, sebagaimana ketentuan Paal 78 ayat (1) ke-3 KUH Pidana ;

3. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Hajah Zakiah H dalam keadaan semula;

4. Memerintahkan surat-surat bukti berupa :

- Surat Keterangan Tanah No. 27/1/10/1957, tanggal 18 Februari 1957, yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Luar IPEDA Mataram atas nama Wajib Pajak Haji Halil, Pipil No. 1 dan. 106.
- Surat Keterangan Nomor : 135/1/10/1980, tanggal 26 Maret 1980, yang dikel;uarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk.I IPEDA Mataram, atas nama Wajib Pajak Haji Halil, Pipil No.I dan 106 ;
- Surat Silsilah Keluarga Haji Halil Bin Datu Tuan Rade alias FI Rais, tanggal 26 Oktober 2013, yang dibuat oleh Hj. Sipaiyah.
- Surat Keterangan Kematian No. Urn /14.5./169/V/2013, tanggal 17 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Merembu yang menyatakatan bahwa benar warga RT 02 Dusun Merembu, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat an. TGH Haiil telah meninggal dunia tahun 1973 karena sakit.

Segera diserahkan kepada yang berhak/ Terdakwa Hajah Zakiah H. setelah sidang ini selesai ;

II. Subsidaire :

1. Menyatakan bahwa Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa Hajah Zakiah H. yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 263 ayat (2) sesuai dengan surat Dakwaan Nomor :263/Pid.B/2020/PN.Mtr, tanggal 5 Mei 2020, adalah benar terbukti telah mempergunakan Surat Keterangan Tanah No. 27/1/10/1957, tanggal 18 Februari 1957, akan tetapi perbuatan tersebut adalah bukan merupakan perbuatan/ tindak pidana, sebagaimana diatur dan ditentukan didalam Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana, disebabkan karena Surat Keterangan Tanah No. 27/1/10/1957, tanggal 18 Februari 1957, adalah tidak terbukti

Halaman 6putusan No. 263/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan surat palsu, berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dan Kewenangan menuntut pidana telah hapus karena liwat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (1) ke-3, KUHPidana;

2.-----Me
nyatakan bahwa terdakwa Hajah Zakiah H. lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana pasal 263 ayat (2) didalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan Nomor : 53/MATAR/ 04/2020, karena Surat Keterangan Tanah No. 27/1/10/1957, tanggal 18 Februari 1957 adalah tidak terbukti palsu, dan kewenangan menuntut pidana hapus karena telah liwat waktu, sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (1) ke-3 KUH Pidana ;

3. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Hajah Zakiah H dalam keadaan semula ;

4. Memerintahkan surat-surat bukti berupa :

- Surat Keterangan Tanah No. 27/1/10/1957, tanggal 18 Februari 1957, yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Luar IPEDA Mataram atas nama Wajib Pajak Haji Halil, Pipil No. 1 dan. 106.
- Surat Keterangan Nomor : 135/1/10/1980, tanggal 26 Maret 1980,yang dikel;uarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk.I IPEDA Mataram, atas nama Wajib Pajak Haji Halil, Pipil No.I dan 106 ;
- Surat Silsilah Keluarga Haji Halil Bin Datu Tuan Rade alias H Rais, tangal 26 Oktober 2013, yang dibuat oleh Hj. Sipaiyah.
- Surat Keterangan Kematian No. Um /14.5./169/V/2013, tanggal 17 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Merembu yang menyatakatan bahwa benar warga RT 02 Dusun Merembu, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat an. TGH Halil telah meninggal dunia tahun 1973 karena sakit.

Segera diserahkan kepada yang berhak/ Terdakwa Hajah Zakiah H.
setelah sidang ini selesai;

III. Dalam Primair dan Subsidair :

Menjatuhkan dan memutuskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara Atas permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya semula sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya :

Halaman 7putusan No. 263/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Hj.Zakiah, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekira Bulan April 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2017, bertempat di Pengadilan Negeri Mataram atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan perbuatan yaitu **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, Terdakwa Hj. ZAKIAH melalui Kantor Advocate & Law Consultant I Gusti Bagus Made Harnaya, SH. mendaftarkan Gugatan Perdata terhadap saksi korban H. Sulaeman dkk, dengan materi Gugatan terkait penguasaan dan pemilikan secara melawan hak atau melawan hukum yang dilakukan oleh saksi korban H. Sulaeman dkk, atas bidang tanah milik Jama'ah Masjid Miftaahuttaqwa Ar Rahmah, yang terletak di Dusun Rungkang, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, yang telah bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 875, Gambar Situasi Nomor 2072/1996 tanggal 7 Agustus 1996, Luas 3.726 M2, atas nama DYAHMAT Alias H. AKHMAD WAHIDIN, yang diakui oleh Terdakwa Hj. ZAKIAH sebagai Hak Milik (Warisan) dari Almarhum H. HALIL Bain DATU TUAN RADE orang tua Terdakwa Hj. ZAKIAH.
- Bahwa saksi korban H. Sulaeman adalah Pengurus (Ketua) Masjid Miftaahuttaqwa Ar Rahmah .
- Bahwa Jama'ah Masjid Miftaahuttaqwa Ar Rahmah memperoleh dan atau memiliki bidang tanah seluas 3.726 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 875 tersebut adalah berasal dari penerimaan Wakaf dari pemilik tanah tersebut semasih hidup atas nama DYAHMAT Alias H. AKHMAD WAHIDIN, yang kemudian dikuatkan dengan adanya Surat Pernyataan Bersama tertanggal 20 Mei 2019 dari para Ahli Waris Almarhum DYAHMAT Alias H. AKHMAD WAHIDIN.
- Bahwa pada waktu tahap persidangan gugatan perdata memasuki Tahap Pembuktian dimuka persidangan, Terdakwa Hj. ZAKIAH melalui kuasa

Halaman 8putusan No. 263/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya I Gusti Bagus Made Harnaya, SH. mengajukan alat bukti surat berupa foto copy Surat Keterangan Tanan Nomor 27/II/10/1957 tanggal 18 Pebruari 1957 yang telah dilegalisir.

- Bahwa Surat Keterangan Tanan Nomor 27/II/10/1957 tanggal 18 Pebruari 1957 yang diajukan sebagai alat bukti surat oleh Terdakwa Hj. ZAKIAH tersebut adalah surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, dimana hal tersebut tampak dari adanya ketidakkonsistenan dalam penulisan atau penggunaan huruf dan ejaannya, yaitu sebagian besar kata dan atau kalimat yang terdapat dalam Surat Keterangan Tanah tersebut, untuk penulisan huruf "U" nya ada yang menggunakan ejaan "OE", tetapi ada juga kata dan atau kalimat yang penulisan huruf "U" nya tetap menggunakan ejaan "U", yaitu antara lain :

➤ Pada baris ke- 2 dalam Surat Keterangan Tanan Nomor 27/II/10/1957 tanggal 18 Pebruari 1957 : Jang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Dinas Loear Tk. I IPEDA Mataram, berdasarkan boekoe "B1" **Soebak Babakan Lauk**dst;

Huruf U pada kata Lauk (Bahasa Sasak = Selatan) ditulis dengan huruf / ejaan U.

➤ Pada baris ke- 11 dalam Surat Keterangan Tanan Nomor 27/II/10/1957 tanggal 18 Pebruari 1957 : Pada klasiran pembaharoean jaitoe boekoe "C" **soebak Babakan laeok**dst.

Huruf U pada kata Lauk (Bahasa Sasak = Selatan) ditulis dengan huruf / ejaan OE.

- Bahwa ejaan pertama bahasa Indonesia disusun oleh orang Belanda yang bernama **Van Ophuijsen** pada tahun 1901, untuk itulah ejaan ini disebut dengan Ejaan Van Ophuijsen.

- Bahwa Pasca kemerdekaan, ejaan bahasa Indonesia kembali diubah oleh **Soewandi**, tepatnya pada Tahun **1947** yang kemudian dikenal dengan nama Ejaan Soewandi atau Ejaan Republik.

- Bahwa ciri yang berubah dari Ejaan Van Ophuijsen dengan Ejaan Soewandi ini adalah bahwa :

➤ Huruf {oe} diubah menjadi {u}, seperti :

pada kata " **buku, kutu, dan bulu** ", tidak lagi ditulis " **boekoe, koetoe, dan boeloe** ".

Halaman 9 putusan No. 263/Pid.B/2020/PN.Mtr



➤ Huruf {**k**}, seperti pada kata " **ma'lum dan tida'** , yang diubah menjadi " **maklum dan tidak** ".

- Bahwa pada tahun **1972**, Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) mulai berlaku hingga saat ini.

- Bahwa perbedaan antara EYD dengan kedua ejaan bahasa Indonesia yang dulu sempat berlaku cukup signifikan, dimana EYD lebih efektif dan efisien, berprinsip satu huruf untuk satu bunyi, misalnya :

➤ bunyi /dj/, /j/, /tj/, dan /ch/ dalam Ejaan Soewandi, diubah menjadi /j/, /y/, /c/ dan /kh/ dalam EYD.

➤ Kata depan, seperti **di-** dan **ke-** ditulis gabung, misalnya "dirumah" dan "kepasar" (Ejaan Soewandi), menjadi "di rumah" dan "ke pasar" dalam EYD.

➤ Pengulangan tidak lagi menggunakan angka (2) tetapi ditulis penuh, misalnya macam2, menjadi ditulis macam-macam.

- Bahwa ejaan bahasa Indonesia yang digunakan dalam Surat Keterangan Tanah No. 27/II/10/1957 tanggal 18 Pebroeari 1957 tersebut tidak sesuai dengan ejaan yang berlaku saat surat itu diterbitkan (1957),.

- Bahwa Ejaan bahasa Indonesia yang digunakan dalam Surat Keterangan Tanah No. 27/II/10/1957 tanggal 18 Pebroeari 1957 tersebut adalah Ejaan Van Ophuijsen, padahal ejaan yang berlaku saat itu adalah Ejaan Soewandi.

- Bahwa bukti yang jelas dan tampak terang terlihat adalah penggunaan huruf {**oe**} pada kata / ejaan " **Loear, Boekoe, Soebak, Doesoen, Kaboepaten** " dan lain-lain, yang **seharusnya** menggunakan kata / ejaan " **Luar, Buku, Subak, Dusun, Kabupaten** " , sesuai dengan Ejaan Soewandi yang berlaku saat itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan terdakwa menyatakan telah mengerti ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu :

Saksi 1. Haji Sulaeman,S.Ag:

Halaman 10putusan No. 263/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan Saksibenar ;
- Bahwa Saksiyang melaporkan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa Saksilaporkan karena telah menggunakan surat palsu;
- Bahwa Surat palsu yang digunakan adalah Surat Keterangan Tanan Nomor 27/I/10/1957 tanggal 18 Pebruari 1957 : yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram, berdasarkan buku "B1"

Soebak Babakan Lauk;

- Bahwa Surat palsu tersebut digunakan pada saat terdakwa mengajukan perkara perdata di Pengadilan Negeri Mataram;
- Bahwa yang digugat saat itu Saksi sendiri dan banyak yang lainnya ;
- Bahwa Surat palsu tersebut digunakan sekiranya pada bulan April 2017 pada saat sidang di Pengadilan Negeri Mataram mengenai perkara tanah;
- Bahwa yang digugatan saat itu oleh terdakwa adalah bidang tanah milik Jama'ah Masjid Miftaahuttaqwa Ar Rahmah, yang terletak di Dusun Rungkang, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 875, Gambar Situasi Nomor 2072/1996 tanggal 7 Agustus 1996, Luas 3.726 M2, atas nama DYAHMAT Alias H. AKHMAD WAHIDIN;
- Bahwa Terdakwa menggugat tanah tersebut karena diakui sebagai Hak Milik (Warisan) dari Almarhum ayahnya yaitu H. HALIL Bain DATU TUAN RADE ;
- Saksimelaporkan terdakwa karena Saksimenjadi korban, dan Saksisebagai Pengurus (Ketua) Masjid Miftaahuttaqwa Ar Rahmah ;
- Saksimengatakan surat itu palsu karena tulisan huruf pada surat tersebut ada yang menggunakan Huruf {oe} dan ada juga yang menggunakan huruf {u}, saja sehingga menurut Saksitidak sesuai dengan ejaan :
- Bahwa tanah tersebut adalah milik dari DYAHMAT Alias H. AKHMAD WAHIDIN;
- Bahwa tanah tersebut sudah diwakafkan ke Masjid Miftaahuttaqwa Ar Rahmah pada tahun 2002 karena sebelum DYAHMAT Alias H. AKHMAD

Halaman 11putusan No. 263/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHIDIN meninggal dunia telah menulis wasiat agar tanahnya tersebut diwakafkan ke Masjid ;

- Bahwa Sekarang tanah itu digarap oleh Masjid;
- Bahwa tanah tersebut diperkarakan pada tahun 2013 dan yang digugat banyak orang pada saat itu ;
- Bahwa Saksi curiga dengan surat keterangan tersebut sejak sidang di Pengadilan dan Saksipernah menyampaikan didepan sidang Pengadilan, tapi oleh Majelis Hakim dijawab Pengadilan tidak dapat menyatakan surat tersebut palsu sebelum ada poresik dari kepolisian yang menyatakan bahwa benar surat tersebut palsu;
- Bahwa Saksi pernah digugat sebanyak 4 (empat) kali dan surat tersebut tetap muncul dijadikan sebagai bukti oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menang adalah terdakwa sedangkan untuk gugatan yang terdahulu gugatan terdakwa tidak dapat diterima ;
- Bahwa DYAHMAT Alias H. AKHMAD WAHIDIN setahu Saksidia mendapatkan tanah tersebut dengan cara jual beli dari pamannya yang bernama Ahyar;
- Bahwa Ahyar mendapat tanah darimana Saksitidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat dengan surat keterangan No. 135 tersebut ;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 27/II/10/1957 tanggal 18 Pebruari 1957 tertera sebagai pemilik tanah adalah H. HALIL;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi menyatakan tida benar karena terdakwa tidak pernah menggunakan surat palsu ;

Saksi 2 . Haji Ahmad Wahidin als Haji Sibawae :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan Saksibenar ;
- Bahwa Terdakwa Saksi laporkan karena telah menggunakan surat palsu sebagai buktidalam sidang di pengadilan;
- Bahwa Surat palsu yang digunakan adalah Surat Keterangan Tanan Nomor 27/II/10/1957 tanggal 18 Pebruari 1957 : yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram, berdasarkan buku "B1" **Soebak Babakan Lauk;**

Halaman 12 putusan No. 263/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Hj.Zakiah, menggunakan surat palsu tersebut pada saat perkara perdata di Pengadilan Negeri Mataram;
- Bahwa Surat palsu tersebut digunakan sekiranya pada bulan April 2017 yang diajukan sebagai bukti dalam sidang di Pengadilan ;
- Bahwa yang digugatan oleh terdakwa adalah sebidang tanah milik Jama'ah Masjid Miftaahuttaqwa Ar Rahmah, yang terletak di Dusun Rungkang, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, yang telah bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 875, Gambar Situasi Nomor 2072/1996 tanggal 7 Agustus 1996, Luas 3.726 M2, atas nama DYAHMAT Alias H. AKHMAD WAHIDIN;
- Bahwa Terdakwa Hj. ZAKIAH menggugat tanah tersebut karena diakui sebagai Hak Milik (Warisan) dari Almarhum ayahnya yang bernama H. HALIL Bain DATU TUAN RADE ;
- Bahwa Saksi melaporkan hal tersebut karena Saksijuga sebagai korban dan Saksianak kandung dari DYAHMAT Alias H. AKHMAD WAHIDIN ;
- Bahwa Saksi mengatakan surat itu palsu karena tulisan huruf pada surat keterangan tersebut penulisan U ada yang menggunakan Huruf {oe} dan ada juga yang menggunakan huruf {u}, saja :
- Bahwa dalam hal ini Saksimerasa dirugikan oleh terdakwa karena tanah yang telah diwakapkan oleh orang tua Saksidigugat oleh terdakwa ;
- Bahwa tanah itu sekarang sebagai milik dari Masjid Miftaahuttaqwa Ar Rahmah karena sebelum orang tua Saksimeninggal dunia telah diwakafkan ;
- Bahwa tanah tersebut diwakapkan pada tahun 2002 dan diketahui oleh para ahli waris ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa myantakan tidak benar karena terdakwa tidak pernah menggunakan surat palsu ;

Saksi 3. Haji Sirojudin, SE :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa Saksilaporkan karena telah menggunakan surat palsu sebagai buktindalam sidang di pengadilan;
- Bahwa Surat palsu yang digunakan adalah Surat Keterangan Tanan Nomor 27/II/10/1957 tanggal 18 Pebruari 1957 : yang ditanda tangani oleh

Halaman 13putusan No. 263/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram, berdasarkan buku "B1"

Soebak Babakan Lauk;

- Bahwa Terdakwa Hj.Zakiah, menggunakan surat palsu tersebut pada saat perkara perdata di Pengadilan Negeri Mataram;
- Bahwa Surat palsu tersebut digunakan sekiranya pada bulan April 2017 yang diajukan sebagai bukti dalam sidang di Pengadilan ;
- Bahwa yang digugatan oleh terdakwa adalah sebidang tanah milik Jama'ah Masjid Miftaahuttaqwa Ar Rahmah, yang terletak di Dusun Rungkang, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, yang telah bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 875, Gambar Situasi Nomor 2072/1996 tanggal 7 Agustus 1996, Luas 3.726 M2, atas nama DYAHMAT Alias H. AKHMAD WAHIDIN;
- Bahwa Terdakwa Hj. ZAKIAH menggugat tanah tersebut karena diakui sebagai Hak Milik (Warisan) dari Almarhum ayahnya yang bernama H. HALIL Bain DATU TUAN RADE ;
- Bahwa Saksi melaporkan hal tersebut karena Saksijuga sebagai korban dan Saksi anak kandung dari DYAHMAT Alias H. AKHMAD WAHIDIN ;
- Bahwa Saksi mengatakan surat itu palsu karena tulisan huruf pada surat keterangan tersebut penulisan U ada yang menggunakan Huruf {oe} dan ada juga yang menggunakan huruf {u}, saja ;
- Bahwa dalam hal ini Saksimerasa dirugikan oleh terdakwa karena tanah yang telah diwakapkan oleh orang tua Saksidigugat oleh terdakwa ;
- Bahwa Tanah itu sekarang sebagai milik dari Masjid Miftaahuttaqwa Ar Rahmah karena sebelum orang tua Saksimeninggal dunia telah diwakafkan ;
- Bahwa tanah tersebut diwakapkan pada tahun 2002 dan diketahui oleh para ahli waris ;

Menimbang, bahwa atas mengatakan keterangan saksi terdakwa myatakan tidak benar karena Terdakwa tidak pernah menggunakan surat palsu ;

Saksi 4. Hajah Rosidah Rahmah:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan Saksi benar ;
- Bahwa Terdakwa Saksilaporkan karena telah menggunakan surat palsu sebagai buktindalam sidang di pengadilan;

Halaman 14putusan No. 263/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat palsu yang digunakan adalah Surat Keterangan Tanah Nomor 27/II/10/1957 tanggal 18 Pebruari 1957 : yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram, berdasarkan buku "B1"

Soebak Babakan Lauk;

- Bahwa Terdakwa Hj.Zakiah, menggunakan surat palsu tersebut pada saat perkara perdata di Pengadilan Negeri Mataram;

- Bahwa Surat palsu tersebut digunakan sekiranya pada bulan April 2017 yang diajukan sebagai bukti dalam sidang di Pengadilan ;

- Bahwa yang digugatan oleh terdakwa adalah sebidang tanah milik Jama'ah Masjid Miftaahuttaqwa Ar Rahmah, yang terletak di Dusun Rungkang, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, yang telah bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 875, Gambar Situasi Nomor 2072/1996 tanggal 7 Agustus 1996, Luas 3.726 M2, atas nama DYAHMAT Alias H. AKHMAD WAHIDIN;

- Bahwa Terdakwa Hj. ZAKIAH menggugat tanah tersebut karena diakui sebagai Hak Milik (Warisan) dari Almarhum ayahnya yang bernama H. HALIL Bain DATU TUAN RADE ;

- Bahwa Saksi melaporkan hal tersebut karena Saksijuga sebagai korban dan Saksianak kandung dari DYAHMAT Alias H. AKHMAD WAHIDIN ;

- Bahwa Saksi mengatakan surat itu palsu karena tulisan huruf pada surat keterangan tersebut penulisan U ada yang menggunakan Huruf {oe} dan ada juga yang menggunakan huruf {u}, saja :

- Bdhwa Dalam hal ini Saksi merasa dirugikan oleh terdakwa karena tanah yang telah diwakapkan oleh orang tua Saksi digugat oleh terdakwa ;

- Bahwa tanah itu sekarang sebagai milik dari Masjid Miftaahuttaqwa Ar Rahmah karena sebelum orang tua Saksimeninggal dunia telah diwakafkan ;

- Bahwa tanah tersebut diwakapkan pada tahun 2002 dan diketahui oleh para ahli waris ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakn tidak benar karena terdakwa idak pernah menggunakan surat palsu ;

Saksi 5. Haji Badrun:

Halaman 15putusan No. 263/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan Saksi benar ;
- Bahwa Terdakwa saksi laporkan karena telah menggunakan surat palsu sebagai bukti dalam sidang di pengadilan;
- Bahwa Surat palsu yang digunakan adalah Surat Keterangan Tanan Nomor 27/II/10/1957 tanggal 18 Pebruari 1957 : yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram, berdasarkan buku "B1"
Soebak Babakan Lauk;
- Bahwa Terdakwa Hj.Zakiah, menggunakan surat palsu tersebut pada saat perkara perdata di Pengadilan Negeri Mataram;
- Bahwa Surat palsu tersebut digunakan sekiranya pada bulan April 2017 yang diajukan sebagai bukti dalam sidang di Pengadilan ;
- Bahwa yang digugatan oleh terdakwa adalah sebidang tanah milik Jama'ah Masjid Miftaahuttaqwa Ar Rahmah, yang terletak di Dusun Rungkang, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, yang telah bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 875, Gambar Situasi Nomor 2072/1996 tanggal 7 Agustus 1996, Luas 3.726 M2, atas nama DYAHMAT Alias H. AKHMAD WAHIDIN;
- Bahwa Terdakwa Hj. ZAKIAH menggugat tanah tersebut karena diakui sebagai Hak Milik (Warisan) dari Almarhum ayahnya yang bernama H. HALIL Bain DATU TUAN RADE ;
- Bahwa Saksi melaporkan hal tersebut karena Saksi juga sebagai korban dan Saksi anak kandung dari DYAHMAT Alias H. AKHMAD WAHIDIN ;
- Bahwa Saksi mengatakan surat itu palsu karena tulisan huruf pada surat keterangan tersebut penulisan U ada yang menggunakan Huruf {oe} dan ada juga yang menggunakan huruf {u}, saja :
- Bahwa dalam hal ini Saksimerasa dirugikan oleh terdakwa karena tanah yang telah diwakapkan oleh orang tua Saksidigugat oleh terdakwa ;
- Bahwa tanah itu sekarang sebagai milik dari Masjid Miftaahuttaqwa Ar Rahmah karena sebelum orang tua Saksimeninggal dunia telah diwakafkan ;
- Bahwa tanah tersebut diwakapkan pada tahun 2002 dan diketahui oleh para ahli waris ;

Halaman 16putusan No. 263/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar karena terdakwa tidak pernah menggunakan surat palsu ;

Saksi 6. Efendi:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan Saksi sudah benar ;
- Bahwa saksi tahu masalah surat palsu ;
- Bahwa terdakwa dilaporkan oleh Haji Selaiman anak dari DYAHMAT Alias H. AKHMAD WAHIDIN yang juga merupakan pengurus masjid Miftaahuttaqwa Ar Rahmah;
- Bahwa Surat apa yang dipalsukan tersebut Saksi tidak tahu karena Saksihanya menyewa tanah itu sampai sekarang milik Masjid Miftaahuttaqwa Ar Rahmah ;
- Bahwa hasil sewanya Saksi serahkan kepada pengurus Jama'ah Masjid Miftaahuttaqwa Ar Rahmah, yang terletak di Dusun Runggang;
- Bahwa tanah tersebut dulunya milik dari DYAHMAT Alias H. AKHMAD WAHIDIN dan diwakapkan pada tahun 2002 yang diketahui oleh para ahli waris ;
- Bahwa hanya itu yang Saksiketahui karena Saksihanya sebagai penyewa tanah saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak benar karena terdakwa tidak menggunakan surat palsu ;

Saksi 7. Silvia Surialim:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan Saksi benar ;
- Bahwa yang melaporkan terdakwa adalah Haji Sulaiman karena terdakwa menggunakan surat palsu ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan surat palsu pada saat sidang di Pengadilan masalah perkara tanah milik Masjid Miftaahuttaqwa Ar Rahmah di Dusun Rulang;
- Bahwa yang digugat oleh terdakwa adalah Haji Sulaiman, DKK dan ayah Saksi juga ikut digugat ;
- Bahwa seingat Saksi Haji Sulaiman digugat sejak tahun 2013 dan terakhir tahun 2017 ;
- Bahwa saksi juga pernah di gugat di TUN Mataram oleh terdakwa pada tahun 2012 tapi terhadap gugatan tersebut tidak ada upaya hukum ;

Halaman 17 putusan No. 263/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat palsu yang digunakan adalah Surat Keterangan Tanah Nomor 27/II/10/1957 tanggal 18 Pebruari 1957 : yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram, berdasarkan buku "B1"

Soebak Babakan Lauk;

- Bahwa surat tersebut juga muncul sebagai bukti ;
- Bahwa saksi curiga dengan surat keterangan tersebut karena dalam surat tersebut ejaan penulisannya huruf pada surat tersebut ada yang menggunakan Huruf {oe} dan ada juga yang menggunakan huruf {u}, saja tidak seperti biasanya ;
- Bahwa terdakwa Hj.Zakiah, menggunakan surat palsu tersebut pada saat perkara perdata di Pengadilan Negeri Mataram pada bulan April 2017 ;
- Bahwa bidang tanah milik Jama'ah Masjid Miftaahuttaqwa Ar Rahmah, yang terletak di Dusun Runggang, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, yang telah bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 875, seluas 3.726 M2, atas nama DYAHMAT Alias H. AKHMAD WAHIDIN;
- Bahwa karena dalam gugatan terdakwa juga termasuk tanah Saksiada juga sekolahan termasuk didalamnya ;
- Bahwa Terdakwa Hj. ZAKIAH menggugat tanah tersebut karena diakui sebagai Hak Milik (Warisan) dari Almarhum ayahnya yang bernama H. HALIL Bain DATU TUAN RADE ;
- Bahwa Saksi juga korban dari perbuatan terdakwa ;
- Bahwa tanah yang digugat adalah tanah milik dari DYAHMAT Alias H. AKHMAD WAHIDIN juga termasuk tanah Saksi;
- Bahwa tanah Masjid dan tanah Saksidiperkarakan pada tahun 2013 dan yang digugat banyak orang pada saat itu ;
- Bahwa Surat tersebut belum ada poresik dari kepolisian yang menyatakan palsu ;
- Bahwa saksi pernah digugat sebanyak 4 (empat) kali dan surat tersebut tetap muncul dijadikan sebagai bukti oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak benar karena terdakwa tidak menggunakan surat palsu ;

Saksi 8. Wiryia Kurniawan:

Halaman 18putusan No. 263/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan Saksi benar ;
- Bahwa sekarang Saksi sebagai Kasubdib Pelayanan dan informasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa tugas Saksi adalah melakukan verifikasi SPPT yang mohonkan wajib pajak dan Balik nama yang dimohonkan oleh wajib pajak ;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada terdaftar wajib pajak atas nama Haji Halil terhadap bidang tanah seluas 0, 400 Ha di Suabak Babakan lauk Desa Bengkel;
- Bahwa saksi tidak tahu Surat Keterangan Tanah Nomor 27/II/10/1957 tanggal 18 Pebruari 1957 : yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan surat keterangan itu palsu atau tidak Saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu perkara tersebut ;
- Bahwa yang dipermasalahkan dalam surat itu Saksitidak tahu karena surat tersebut tidak ada di kantor Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak benar karena terdakwa tidak menggunakan surat palsu ;

Saksi 9 Subandrio, SH:

- Bahwa saksi pada BPN Lobar sebagai Kepala Seksi Hubungan Hukum BPN Lobar ;
- Bahwa ada masalah apa dengan terdakwa Saksi tidak tahu sehingga dia dilaporkan oleh Haji Sulaiman ;
- Bahwa saksi pernah menerbitkan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 875, Gambar Situasi Nomor 2072/1996 tanggal 7 Agustus 1996, Luas 3.726 M2, atas nama DYAHMAT Alias H. AKHMAD WAHIDIN;
- Bahwa yang diajukan oleh Pemohon untuk pengajuan sertifikat tanah itu adalah surat Pemohonan, surat keputusan kepada BPN dan surat tanda setoran dari DYAHMAT Alias H. AKHMAD WAHIDIN;
- Bahwa setahu Saksidalam permohonan tersebut tidak ada dilampirkan Surat Keterangan Tanah Nomor 27/II/10/1957 tanggal 18 Pebruari 1957 ;

Halaman 19putusan No. 263/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu SaksiTerdakwa Hj.Zakiah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara tingkat pertama samapi dengan tingkat Banding ditolah dan sekarang masih kasasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat palsu tersebut ;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik dari DYAHMAT Alias H. AKHMAD WAHIDIN dan sekarang tanah tersebut telah diwakafkan ke Masjid ;
- Bahwa mengenai surat Keterangan No. 27 Saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat dengan surat keterangan No. 135 tersebut karena pada saat pengajuan permohonan sertifikat tidak ada diajukan surat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mentakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa didepan persidang juga telah didengar keterangan ahli yaitu :

Ahli **Toni Samsul Hidayat M.Pd:**

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan pada penyidik, berkaitan dengan perkara pidana pemalsuan surat ;
- Bahwa Ahli bertugas di Kantor Bahasa NTB sebagai staf peneliti Bahasa di Kantor Bahasa NTB ;
- Bahwa Ahli sebagai ahli bahwa sejak tahun 2007;
- Bahww riwayat pendidikan Ahliadalah S1 jurusan Bahasa dan Seni program Bahasa Inggris di FKIP UNRAM tahun 2001, dan ikut Program Studi Pascasarjana Universitas Mataram selesai tahun 2018 ;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan pada penyidik terkait dengan dokumen tidak seperti tahun ejaannya dibuat ;
- Bahwa Dokumen tersebut adalan berupa surat keterangan Tanah No. 27/II/10/1957 tanggal 18 Pebroeari 1957 yang menggunakan ejaan Van Ophuijsen yang penulisan huruf u ditulis dengan oe ;
- Bahwa sedangkan ejaan Soewandi/Republik mulai berlaku sejak tahun 1947 dan ejaan Van Ophuijsen diubah dengan ejaan Soewandi yang penulisan oe diubah menjadi u biasa seperti contohnya penulisan boekoe, koetoe dan boeloe diubah menjadi buku, kutu dan bulu ;

Halaman 20putusan No. 263/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ejaan dalam surat keterangan No. 27/I/10/1957 tanggal 18 Pebroeari 1957 tersebut menggunakan ejaan Van Ophuijsen padahal ejaan tersebut telah diubah dengan ejaan Soewandi pada tahun 1947 ;
- Bahwa sehingga menurut Ahlisurat keterangan No. 27/I/10/1957 tanggal 18 Pebroeari 1957 ada kejanggalan karena tidak sesuai dengan penulisan tahun dikeluarkannya surat tersebut ;
- Bahwa Ejaan Van Ophuijsen dikeluarkan tahun 1901 sehingga dokumen yang dikeluarkan tahun 1957 tersebut tidak tepat menggunakan ejaan Van Ophuijsen ;
- Bahwa dalam surat keterangan No. 27/I/10/1957 tanggal 18 Pebroeari 1957 seharusnya menggunakan kata Kantor/ Jawatan karena pada tahun 1957 belum ada kata Dinas ;
- Bahwa mengenai surat tersebut benar atau tidak itu diluar kewenangan saya, karena Ahlihanya bisa mengatakan surat tersebut ada kejanggalan /tidak konsisten ;
- Bahwa penulisan huruf u pada surat atau kata tahun 1950 s/d tahun 1956 juga menggunakan u tidak menggunakan oe ;
- Bahwa untuk penulisan Dinas pada tahun 1957 tidak ada yang ada adalah Kantor/Jawatan;
- Bahwa dalam tulisa surat keterangan No. 27/I/10/1957 tanggal 18 Pebroeari 1957 sangat jelas akan tetapi ejaannya yang tidak benar ;
- Mengenai surat tersebut asli atau tidak itu diluar kewenagan Ahli;
- Semua tulisan dalam surat tersebut tidak mengubah makna dan artinya hanya tulisan yang menggunakan ejaan yang tidak sesuai dengan waktu dikeluarkan, surat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak tahun ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diacakan ketarangan ahli atas nama Prof Dr Amiruddin, SH.Mhum, sebagai berikut :

- Bahwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Hj. ZAKIAH .
- Bahwa Ahli sebagai Ahli Hukum akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian Ahli.
- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana di POLDA NTB dan semua keterangan Ahli dalam Berkas

Halaman 21putusan No. 263/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara adalah benar semua.

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli didepan persidangan berdasarkan Surat Tugas (Penunjukan) sebagai Ahli Hukum dari Dekan Fakultas Hukum UNRAM Nomor 7184/UN19.F3/DK/2019 tanggal 17 Oktober 2019.

- Riwayat Pendidikan dan Pekerjaan Ahli, adalah :

- ✓ SI Fakultas Hukum UNRAM tamat Tahun 1983 ;
- ✓ S2 Magister Hukum Fakultas Hukum UNAIR tamat Tahun 1996 ;
- ✓ Z S3 Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNAIR tamat Tahun 2010 ;
- ✓ Z Dosen Tetap Hukum Pidana sejak Tahun 1985 s/d sekarang pada Fakultas Hukum UNRAM ;
- ✓ Z Dosen Magister Ilmu Hukum sejak Tahun 2007 s/d sekarang pada Fakultas Hukum UNRAM ;
- ✓ Z Dosen Program Doktor Ilmu Hukum sejak Tahun 2010 s/d sekarang pada Fakultas Hukum UNRAM ;
- ✓ Z Sekretaris Program SI Non Reguler pada Fakultas Hukum UNRAM sejak Tahun 1996 s/d 2001 ;
- ✓ Z Pembantu Dekan II pada Fakultas Hukum UNRAM sejak Tahun 2001 s/d 2005 ;
- ✓ Z Pembantu Dekan II pada Fakultas Hukum UNRAM sejak Tahun 2005 s/d 2009 ;
- ✓ Z Pengajar Hukum Pidana SI pada Fakultas Hukum UNRAM sejak Tahun 1985 s/d sekarang;
- ✓ Z Pengajar Hukum Acara Pidana SI pada Fakultas Hukum UNRAM sejak Tahun 1985 s/d sekarang;
- ✓ Z Metode Penelitian Hukum (MPH) SI pada Fakultas Hukum UNRAM sejak Tahun 1985 s/d sekarang;
- ✓ Z Metode Penelitian Hukum (MPH) S2 Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UNRAM sejak Tahun 2007 s/d sekarang ;
- ✓ Z Legal Reasoning S2 Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UNRAM sejak Tahun 2007 s/d sekarang ;

Halaman 22putusan No. 263/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Z Kapita Selektta Hukum Pidana S2 Magister Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum UN RAM sejak Tahun 2012 s/d sekarang ;

- Bahwa perbuatan menggunakan surat palsu, sehingga dapat menimbulkan kerugian.

- arti kata "DAPAT" adalah tidak harus kerugian itu betul betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian, itu sudah cukup.

- 'KERUGIAN" adalah tidak saja kerugian materil, akan tetapi kerugian immaterial seperti kehormatan atau dilapangan sosial kemasyarakatan dll.

- Bahwa setiap surat yang isinya tidak sesuai dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya merupakan surat palsu.

- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli Bahasa, bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor 27/1/10/1957 tanggal 18 Pebruari 1957 tersebut tulisannya tidak sesuai dengan Ejaan Bahsda Indonesia yang digunakan pada saat surat tersebut dibuat, maka surat tersebut patut diduga adalah surat palsu.

- Bahwa kemudian surat yang diduga palsu tersebut digunakan dalam pembuktian perkara di siding Pengadilan Negeri, maka menurut Ahli sudah termasuk perbuatan Pidana (Tindak Pidana), karena perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang Undang Hukum Pidana.

- Bahwa pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah pihak yang menggunakan surat yang diduga palsu tersebut, yaitu Terdakwa Hj. ZAKIAH.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Hj. ZAKIAH yang menggunakan Surat Keterangan Tanah Nomor 27/1/10/1957 tanggal 18 Pebruari 1957 yang diduga palsu tersebut, merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bakwa atas keterangan Ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

Halaman 23putusan No. 263/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan Terdakwa benar ;
- Bahwa Terdakwa pernah berperkara di Pengadilan Negeri Mataram masalah tanah warisan dari orang tua Terdakwa yang bernama H. Halil Bin Datu Tuan Rade ;
- Bahwa dalam mengajukan gugatan Terdakwa bersama saudara Terdakwa yaitu Hj. Supiyah, TGH Husnul Ma'ad Holid dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa bersaudara 5 (lima) orang yang paling besar saudara Terdakwa bernama H. Sihabudin sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa mulai mengajukan gugatan sejak tahun 2013 ;
- Bahwa Terdakwa mengajukan gugatan tersebut karena tanah-tanah tersebut adalah peninggalan dari orang tua saya;
- Terdakwa ada memiliki bukti berupa Surat Keterangan No. 27 //I/10/1957 tanggal 18 Februari 1957 atas nama orang tua Terdakwa ;
- Bahwa dalam berperkara di Pengadilan Terdakwa ada mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan No. 27 //I/10/1957 tanggal 18 Februari 1957 yang dipermasalahkan sekarang;
- Bahwa Surat tersebut Terdakwa temukan didalam kotak dikamar bapak Terdakwa dan selain itu sebelum bapak Terdakwa meninggal juga dia ada memberi wasiat agar Terdakwa yang mengurus tanah itu ;
- Bahwa Tanah yang Terdakwa gugat tersebut semua ada kaitannya dengan surat Keterangan No. 27//I/10/1957 tanggal 18 Februari 1957 ;
- Bahwa dalam surat keterangan No. 27//I/10/1957 tanggal 18 Februari 1957 tertera luas tanah 0.420 Ha atas nama H. HALIL ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan surat tersebut hampir 12 (dua) belas kali ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Surat Keterangan No. 27 //I/10/1957 tanggal 18 Februari 1957 sejak tahun 2013 sebagai bukti di Pengadilan dan berakhir tahun 2017 ;
- Bahwa orang tua Terdakwa meninggal tahun 1973;
- Bahwa terhadap gugatan yang Terdakwa ajukan tersebut oleh Pengadilan ada yang dikabulkan dan ada yang tidak dapat diterima;

Halaman 24putusan No. 263/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara Terdakwa dengan H. Sulaiman, dkk gugatan Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa perkara dengan Pemda dan Dicky WS dikabulkan dan telah dilaksanakan putusannya akan tetapi belum diganti rugi ;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh H. Sulaiman setelah Terdakwa menang perkara, sebelum ada putusan Terdakwa tidak dilaporkan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengajukan gugatan orang tua Terdakwa sudah meninggal'
- Bahwa terdakwa dilahirkan tahun 1952 sedangkan surat keterangan itu dibuat tahun 1957 dan pada saat surat dikeluarkan Terdakwa berumur 5 tahun ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan perkara semua saudara Terdakwa ikut menggugat ;

Menimbang bahwa dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa mengajukan saksi yang meringankan yaitu :

I Gusti Bagus Made Harnaya, SH. :

- Bahwa saksi pernah menjadi Kuasa Hukum Terdakwa ketika berperkara perdata di Pengadilan Negeri Mataram;
- Bahwa Sebagai calon Kuasanya Terdakwa ketika mau mengajukan gugatan di Pengadilan bukti surat saksi cek terlebih dahulu tentang isi dari bukti surat tersebut;
- Bahwa bukti surat yang diajukan itu antara lain yaitu surat keterangan No. 27/II/10/1957 tanggal 18 Pebroeari 1957 yang menjadi masalah sekarang ini;
- Bahwa dalam surat keterangan No. 27/II/10/1957 tanggal 18 Pebroeari 1957 tercatum luas tanah keseluruhan adalah seluas 1.529 Ha didalamnya juga telah dilakukan mutasi atau perubahan pada buku B1 subak Babakan Lauk No. 90 dan pula pada klesiran /perubahan pada buku C subakan Babak Lauk No. 90 keatas nama Amaq Ahyar als H. As'ari yang tidak memperoleh ijin atau persetujuan H. Halil ayah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat mengajukan gugatan Terdakwa bersama 3 (tiga) orang saudaranya ;
- Bahwa Terdakwa mulai berperkara sejak tahun 2013 ;

Halaman 25putusan No. 263/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat keterangan No. 27/II/10/1957 tanggal 18 Pebroeari 1957 ada menggunakan ejaan lama seperti penulisan U dengan OE ;
- Bahwa setelah saksi meneliti surat –surat bukti yang diajukan oleh Terdakwa tidak ada perbedaan sehingga menurut saksi dapat dipergunakan sebagai bukti dalam mengajukan gugatan;
- Bahwa selain surat keterangan No. 27/II/10/1957 tanggal 18 Pebroeari 1957 yang dijadi bukti oleh Terdakwa pada saat itu juga ada surat keterangan No. 135/1/10/1980 tanggal 26 Maret 1980 yang menjelaskan rincian pemutasian tanah tersebut;
- Bahwa yang tercantum dalam surat keterangan No. 135/1/10/1980 tanggal 26 Maret 1980 tercantum atas nama Amaq Ahyar als H. As'ari telah melakukan peralihan hak atas tanah pada tanggal 11 Desember 1974 dengan menjual kepada Dyahmat als H Ahmad Wahidin dan berubah menjadi Pipil No. 326 atas nama Dyahmat als H Ahmad Wahidin;
- Bahwa mengenai palsu atau tidanya surat tersebut diluar kemampuan saksi akan tetapi tidak ada putusan hukum yang menyatakan surat tersebut palsu ;
- Bahwa masalah ejaan dalam surat tersebut yang diduga tidak benar saksi tidak memperhatikan bentuk tulisan yang digunakan;
- Bahwa dalam perkara yang diajukan oleh Terdakwa ada 2 (dua) yang menang sampai tingkat Mahkamag Agung antara lain perkara No. 287/Pdt.G/2016/Pn.Mtr. dan Perkara No. 249/Pdt.G/2016/Pn.MTR. ;
- Bahwa dalam perkara tersebut juga menggunakan bukti surat keterangan No. 27/II/10/1957 tanggal 18 Pebroeari 1957 dan tidak pernah dipermasalahkan, baru sekarang ada masalah dikatakan palsu;
- Bahwa perkara Terdakwa dengan H. Sulaeman, dkk dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang subyek ;
- Bahwa Surat keterangan No. 27/II/10/1957 tanggal 18 Pebroeari 1957 baru sekarang dipermasalahkan setelah Terdakwa menang dalam perkara ;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa menggunakan surat palsu adalah Dicky W.S. dan atas laporannya tersebut sudah ada SP3 karena tidak cukup bukti ;
- Bahwa sekarang yang melaporkan Terdakwa adalah H. Sulaeman dengan masalah yang sama ;

Halaman 26putusan No. 263/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa juga mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy surat tanah atas nama Haji Halil, diberi tanda T. 1;
2. Foto copy surat Pendaftaran tanah milik Indonesia atas nama Haji Halil, diberi tanda T. 2;
3. Foto copy surat Keterangan No. 135/I/10/1980 diberi tanda T. 3;
4. Foto copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan, diberi tanda T.4;
5. Foto copy Surat Tanda terima pengembalian barang bukti, diberi tanda T.5 ;

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

1. Copy SHM No. 875/Desa Bengkel, Gambar Situasi tanggal 7 Agustus 1996 No. 2072/1996, Luas 3.726 M2 an. DYAHMAT Alias H. AKHMAD WAHIDIN, yang diterbitkan oleh BPN Kab. Lobar Tanggal 13 Maret 1997 (telah dilegalisir);
2. Copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP: 52.01.030.006.037-0140.0 letak objek pajak Subak babakan Lauk Desa Bengkel, Kec.Labuapi, kab.Lobar, nama dan alamat wajib pajak DIYAHMAT Rungkang luas 4.200 M2 (telah dilegalisir);
3. Copy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Wakaf yang ditandatangani oleh para ahli waris dari Aim. DIAHMAD/H. AKHMAD WAHIDIN, tanggal 20 Mei 2019 (telah dilegalisir);
4. Copy Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani oleh para ahli waris dari DIAHMAD Als. H. AKHMAD WAHIDIN tanggal 20 Mei 2019 (telah dilegalisir);
5. Copy Silsilah Keluarga dari H. AHMAD WAHIDIN (Aim) + Hj. RAKMAH (Aim) tanggal 12 juli 2017 yang ditandatangani oleh H. AKHMAD WAHIDIN / H. SIBAWAEH (telah dilegalisir);
6. Copy Putusan PNMataram Nomor: 25/Pdt.G/2013/PN.Mtr tanggal Halaman 27 putusan No. 263/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Oktober 2013 (telah dilegalisir);

7.Copy Putusan PNMataram Nomor: 52/Pdt.G/2014/PN.Mtr tanggal

04 Februari 2015 (telah dilegalisir);

8.Copy Putusan PNMataram Nomor: 43/PDT.G/2015/PN.MTR

tanggal 07 Januari 2016 (telah dilegalisir);16 –

9.Copy Putusan PN Mataram Nomor: 80/Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 12

September 2017 (telah dilegalisir);

10. Copy Putusan PT Mataram Nomor: 13/PDT.G/2018/PT.MTR

tanggal 23 Maret 2018 (telah dilegalisir);

11. Copy Putusan PTUN Mataram Nomor: 14/G/2012/PTUN.MTR

tanggal 29 Nopember 2012 (telah dilegalisir);

12. Copy Putusan PN Mataram Nomor: 287/Pdt.G/2016/PN.MTR

tanggal 30 maret 2016 (telah dilegalisir);

13. Asli Surat yang ditandatangani oleh s.d.t.o. Mamiq Husni j.a.s. jurutulis tanggal 11 Djuni 1950 yang Diaturkan Kehadapan Paduka Tuan Kepala Pemerintahan jang terhormat di Selong;

14. Asli Surat No. 1168/21 Selong, tanggal 8 Februari 1951 yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Lombok Timur yang ditujukan kepada Bapa Kepala Daerah di Mataram;

15. Asli Surat No. 3374/21 Mataram, tanggal 11 Oktober 1952 yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Lombok Barat, Atjara: Uang tulage Sedahan distrik Ampenan Barat, bulan Oktober 1952;

16. Asli Surat No. P 4/12/3516-52 Mataram, tanggal 19 Feberuari 1953 yang d tandatangani oleh a/n. Kepala Daerah Lombok. Pd. Sekretaris.ub. Kepala Bagian Pegawai M.E. Ngefak, yang ditujukan kepada Kepala Pemerintah Lombok Timur di Selong, Atjara: Pemilihan Klianng Desa Djerowaru;

17. Asli Surat No. 1008/Up/Rahasia Mataram, tanggal 4 Maret 1954 yang ditandatangani oleh Kepala Daerah Lombok, A.p. Sekretaris Daerah, U.b. Kepala Bagian Pegawai W. GIRSANG lc yang ditujukan kepada Sdr. Kepala Pemerintah Lombok Timur di Selong, Atjara:Kepala desa selubung ketangg;

18. Asli Surat No. 61/Rahasia Selong tanggal 14 Februari 1955 yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Lombok Timur yang ditujukan kepada Kepala Daerah Lombok di Mataram, Atjara: Kepala desa

Halaman 28putusan No. 263/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selebung- Ketangga;

19. Asli Surat No. Bpgk. 14/5/399 lampiran 8 lb. Surat Pendaftaran Mataram, tanggal 4 Djuni 1956 yang ditandatangani oleh A.n. KEPALA DAERAH LOMBOK Bahagian Penjelasan Golongan Ketjil R. Mursajid, yang ditujukan kepada KEPALA KANTOR IMIGRAS1 di DENPASAR Atjara: Mutasi;

20. Asli Surat No. SK.244/Ka DJAKARTA, 25-10-1957 yang ditandatangani oleh SESUAI DENGAN BUNJI SURAT KEPUTUSAN TSB Kepala Muda Djawatan Agraria R.S. Gandasoebrata, TURUNAN dari surat keputusan Menteri Agraria;

21. Asli Surat No. PETA.4/14/38 tanggal 28 April 1958 yang ditandatangani oleh Menteri Agraria Mr. SOENARJO, yang ditujukan kepada Kepala Djawatan Agraria dan Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah di DJAKARTA PER1HAL: Pemindahan hak atas tanah dan barang tetap lainnja EX Undang-UndangNo. 24/1954jo. Undang-UndangNo. 761/1957;

22. Asli Surat No. DD. 1/4/1. Mataram tanggal 22 Djanuari 1959 yang ditandatangani oleh Ps. Kepala daerah Swatantra Tingkat 1 Nusa Tenggara Barat, Sekretaris, Ub. Kepala Bagian Desa I Nyoman Mandra Anjaran, yang ditujukan kepada Gubernur /Koordinator Pemerintahan Nusa Tenggara di SINGARADJA, ATJARA: Tanda djasa bagi Kepala2 Desa jang telah berdjasa kepada Pemenritah ;

23. Asli Surat No. U.P. 7/5/35-690 DJAKARTA, Tanggal 22 FEBRUARI 1960 yang ditandatangani oleh sesuai dengan aslinja Sekertari Djenderal R.M. Soeprapto, KUTIPAN dari buku daftar surat keputusan menteri Dalam negeri dan Otonomi Daerah;

24. Surat Keterangan Tanah Nomor 27/1/10/1957 tanggal 18 Pebroeari 1957 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Dinas Loear Ipeda Mataram wajib pajak an. HADJI HALIL. PIPIL Nomor 1 dan 106;

25. Surat Keterangan Nomor 135/1/10/1980 tanggal 26 Maret 1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar TK. I Ipeda Mataram wajib pajak an. HAJI HALIL, PIPIL Nomor 1 dan 106;

26. Silsilah keluarga H. HALIL Bin DATU TUAN RADE Alias H. RAIS tertanggal 26 Oktober 2013 yang dibuat oleh Hj. SYIPAIYAH;

27. Surat Keterangan Kematian Nomor: Um/14.5/169/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Merembu yang

Halaman 29putusan No. 263/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa benar warga RT 02 Dusun Merembu, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat atas nama TGH. HALIL telah meninggal dunia tahun 1973 karena Sakit.

28. Copy yang telah dilegalisir SK Kepala Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional Prov. NTB Nomor SK.520.1/05/28/05/P3HT/62/96 Tanggal 29 Agustus 1996 ;

29. Copy yang telah dilegalisir Salinan Gambar Situasi ;

30. Copy yang telah dilegalisir Surat Tanda Setoran atas nama DYAHMAT Alias H. AKHMAD WAHIDIN sebesar Rp.309.000,- (Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah) sebagai uang pemasukan kepada Negara, Daerah serta YDL atas pemberian hak milik Tanggal 29 Agustus 1996 ;

31. Copy yang telah dilegalisir permohonan sertifikat yang dimohonkan oleh H. AKHMAD WAHIDIN kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Tanggal 25 Januari 1997..

Menimbang bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah berperkara di Pengadilan Negeri Mataram masalah tanah warisan dari orang tua Terdakwa yang bernama H. Halil Bin Datu Tuan Rade ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengajukan gugatan bersama 3 (tiga) orang saudaranya yaitu Hj. Supiyah, TGH Husnul Ma'ad Holid ;
- Bahwa benar Terdakwa mulai mengajukan gugatan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengajukan gugatan di Pengadilan melawan Haji Sulaiman, Dkk terdakwa telah menggunakan jasa Pengacara yang bernama I Gusti Bagus Made Harnaya, SH. Yang berkantor di Advocate & Law Consultant di Jalan Tenun Cakranegara ;
- Bahwa benar dalam mengajukan gugatan tersebut Terdakwa telah mengajukan bukti surat dengan menggunakan Surat Keterangan No. 27 /I/10/1957 tanggal 18 Februari 1957 atas nama orang tua Terdakwa yaitu H. Halil Bin Datu Tuan Rade ;

Halaman 30putusan No. 263/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara di Pengadilan Terdakwa ada mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan No. 27 /I/10/1957 tanggal 18 Februari 1957 yang dipermasalahkan sekarang;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengajukan gugatan tersebut gugatannya ada yang dikabulkan dan ada juga yang tidak dapat diterima;
- Bahwa benar gugatan Terdakwa terhadap Haji Sulaiman, dkk gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa benar Surat Keterangan No. 27/I/10/1957 tanggal 18 Februari 1957 Terdakwa temukan didalam kotak dikamar bapak Terdakwa ;
- Bahwa benar tanah yang Terdakwa gugat tersebut semua ada kaitannya dengan surat Keterangan No. 27/I/10/1957 tanggal 18 Februari 1957 ;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan surat tersebut hampir 12 (dua) belas kali ;
- Bahwa benar gugatan Terdakwa melawan Pemda dan Dicky WS dikabulkan dan telah dilaksanakan putusannya akan tetapi belum diganti rugi ;
- Bahwa benar Terdakwa dilaporkan oleh H. Sulaiman setelah Terdakwa menang perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana, yang dirumuskan dalam **Dakwaan Tunggal** melanggar Pasal 263 ayat (2)) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Halaman 31putusan No. 263/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa Hj. Zakiah dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati :

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Mataram pada tahun 2017 melalui Kantor Advocate & Law Consultant I Gusti Bagus Made Harnaya, SH. melawan saksi korban H. Sulaeman dkk, dengan materi Gugatan terkait penguasaan dan pemilikan secara melawan hak atau melawan hukum yang dilakukan oleh saksi korban H. Sulaeman dkk, atas bidang tanah milik Jama'ah Masjid Miftaahuttaqwa Ar Rahmah, yang terletak di Dusun Rungkang, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, yang telah bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 875, Gambar Situasi Nomor 2072/1996 tanggal 7 Agustus 1996, Luas 3.726 M2, atas nama DYAHMAT Alias H. AKHMAD WAHIDIN;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi korban H. Sulaeman, S.Ag. Pengurus (Ketua) Masjid Miftaahuttaqwa Ar Rahmah, saksi Haji Ahmad Wahidin als Haji Sibawae, saksi Haji Sirojudin, SE, saksi Hajah Rosidah, saksi Haji Badrun, dan saksi Silvia Sarialim bahwa dirinya digugata oleh Terdakwa karena terdakwa mengakui tanah sengkata sebagai Hak Milik (Warisan) dari Almarhum ayahnya yang bernama H. HALIL Bain DATU TUAN RADE ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa Jama'ah Masjid Miftaahuttaqwa Ar Rahmah memperoleh tanah yang seluasnya 3.726 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 875 tersebut adalah berasal dari penerimaan Wakaf dari pemilik tanah tersebut semasih hidup atas nama DYAHMAT Alias H. AKHMAD WAHIDIN, yang kemudian dikuatkan dengan adanya Surat Halaman 32putusan No. 263/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Bersama tertanggal 20 Mei 2019 dari para Ahli Waris Almarhum DYAHMAT Alias H. AKHMAD WAHIDIN;

Menimbang, bahwa pada waktu tahap persidangan gugatan perdata melawan Haji Suleman, dkk, Terdakwa Hj. ZAKIAH melalui kuasa hukumnya I Gusti Bagus Made Harnaya, SH. mengajukan alat bukti surat berupa foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor 27/I/10/1957 tanggal 18 Pebruari 1957 yang telah dilegalisir.

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan perdata melawan Haji Sulaeman, S.Ag, dkk gugatan yang diajukan oleh Terdakwa oleh Pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima, dalam gugatan Terdakwa melawan Dicky WS dan Pemda Lombok Barat gugatan yang terdakwa ajukan dikabulkan ;

Menimbang bahwa fakta hukum lain yang terungkap bahwa dengan berbekal Surat Keterangan Tanan Nomor 27/I/10/1957 tanggal 18 Pebruari 1957 yang dimiliki Terdakwa, Terdakwa telah mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap tanah-tanah yang dianggapnya masih terkait dengan surat keterangan tersebut sehingga terdakwa dapat memenangkan perkaranya dan kembali mengausai tanah sengketa yang diklaim sebagai warisan dari orang tunya ;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan ahli bahasa yaitu Toni Samsul Hidayat, M.Pd., dimana dalam surat Keterangan Tanah Nomor 27/I/10/1957 tanggal 18 Pebruari 1957 milik Terdakwa tersebut adalah tampak adanya ketidakkonsistenan dalam penulisan atau penggunaan huruf dan ejaannya, yaitu sebagian besar kata dan atau kalimat yang terdapat dalam Surat Keterangan Tanah tersebut, untuk penulisan huruf "U" nya ada yang menggunakan ejaan "OE", tetapi ada juga kata dan atau kalimat yang penulisan huruf "U" nya tetap menggunakan ejaan "U", ;

Menimbang, bahwa ahli juga menerangkan bahwa ejaan pertama bahasa Indonesia menggunakan ejaan **Van Ophuijsen** yang berlaku sejak tahun 1901, kemudian pada Pasca kemerdekaan yaitu tahun 1947, ejaan tersebut kembali diubah oleh **Soewandi**, yang dikenal dengan nama Ejaan Soewandi atau Ejaan Republik. Seperti penulisan huruf {oe} diubah menjadi {u}, seperti kata kata " **buku, kutu, dan bulu** ", tidak lagi ditulis " **boekoe, koetoe, dan boeloe** ".

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan ahli Prof Dr Amiruddin, SH.Mhum. yang dibacakan dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setiap surat yang isinya tidak sesuai dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya merupakan surat palsu.

Halaman 33putusan No. 263/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli Bahasa, bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor 27/1/10/1957 tanggal 18 Pebruari 1957 tersebut tulisannya tidak sesuai dengan Ejaan Bahasa Indonesia yang digunakan pada saat surat tersebut dibuat, maka surat tersebut patut diduga adalah surat palsu.
- Bahwa kemudian surat yang diduga palsu tersebut digunakan dalam pembuktian perkara di siding Pengadilan Negeri, maka menurut Ahli sudah termasuk perbuatan Pidana (Tindak Pidana), karena perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Hj. Zakiah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu dengan sengaja memakai surat palsu sebagaimana yang didakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan tenggalnya ;

Menimbang bahwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan bahwa :

Primair :Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 263 ayat (2)

Subsidaair : bahwa terdakwa Hajah Zakiah terbukti telah mempergunakan Surat Keterangan Tanah No. 27/1/10/1957, tanggal 18 Februari 1957, akan tetapi perbuatan tersebut adalah bukan merupakan perbuatan pidana sehingga terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan , harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang beri tanda T.1, T.2 dan T.3 yang menunjukkan tentang tanah padahal yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah menyangkut keabsahan Surat Keterangan Tanah No. 27/1/10/1957, tanggal 18 Februari 1957 yang pergunakan oleh terdakwa sebagai bukti dalam mengajukan gugatan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari surat bukti yang bertanda T.4 yang menunjukan tentanh penghentian Penyidikan akan tetapi apa sebab dari penhentian penyidikan

Halaman 34putusan No. 263/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak jelas, surat bukti bertanda P. 5 tentang Pengembalian barang bukti, kepada yang menerimanya ;

Menimbang bahwa demikian juga saksi yang meringankan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yaitu saksi I Gusti Bagus Made Harnaya, SH. hanya menerangkan mengenai bahwa saksi pernah sebagai Kuasa Hukum Terdakwa pada saat mengajukan gugatan di Pengadilan dan pernah meneliti surat-surat bukti yang akan diajukan oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa dari surat dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa surat-surat maupun saksi yang meringankan yang dihadirkan terdakwa dipersidangan hanya menyangkut seputar keberadaan tanah dan saksi pernah menjadi kuasa hukunya pada saat berpekara di Pengadilan, sementara yang didakwakan atas diri terdakwa adalah mengenai perbuatan sengaja memakai surat palsu maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana memakai surat palsu sehingga dengan demikian permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana sehingga terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya tidak beralasan sehingga permohonan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa haruslah mempertanggung- jawabkan perbuatannya dan sudah selayaknya bagi Terdakwa untuk dijatuhi hukuman ; -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pembedaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

Halaman 35putusan No. 263/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti surat-surat akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP, pidana yang akan dijatuhkan kepadanya akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya para terdakwa tersebut ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan para Terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa sudah berusia lanjut (68 Tahun),

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Zakiah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGUNAKAN SURAT PALSU** ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj. Zakiah oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;**
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana telah melakukan tidak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Copy SHM No. 875/Desa Bengkel, Gambar Situasi tanggal 7 Agustus 1996 No. 2072/1996, Luas 3.726 M2 an. DYAHMAT Alias H. AKHMAD WAHIDIN, yang diterbitkan oleh BPN Kab. Lobar Tanggal 13 Maret 1997 (telah dilegalisir);
 - 2) Copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan

Halaman 36putusan No. 263/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 NOP: 52.01.030.006.037-0140.0 letak objek pajak Subak babakan Lauk Desa Bengkel, Kec.Labuapi, kab.Lobar, nama dan alamat wajib pajak DIYAHMAT Rungkang luas 4.200 M2 (telah dilegalisir);

3) Copy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Wakaf yang ditandatangani oleh para ahli waris dari Aim. DIAHMAD/H. AKHMAD WAHIDIN, tanggal 20 Mei 2019 (telah dilegalisir);

4) Copy Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani oleh para ahli waris dari DIAHMAD Als. H. AKHMAD WAHIDIN tanggal 20 Mei 2019 (telah dilegalisir);

5) Copy Silsilah Keluarga dari H. AHMAD WAHIDIN (Aim) + Hj. RAKMAH (Aim) tanggal 12 juli 2017 yang ditandatangani oleh H. AKHMAD WAHIDIN / H. SIBAWAEH (telah dilegalisir);

6) Copy Putusan PN Mataram Nomor: 25/Pdt.G/2013/PN.Mtr tanggal 21 Oktober 2013 (telah dilegalisir);

7) Copy Putusan PN Mataram Nomor: 52/Pdt.G/2014/PN.Mtr tanggal 04 Februari 2015 (telah dilegalisir);

8) Copy Putusan PN Mataram Nomor: 43/PDT.G/2015/PN.MTR tanggal 07 Januari 2016 (telah dilegalisir);

9) Copy Putusan PN Mataram Nomor: 80/Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 12 September 2017 (telah dilegalisir);

10) Copy Putusan PT Mataram Nomor: 13/PDT.G/2018/PT.MTR tanggal 23 Maret 2018 (telah dilegalisir);

11) Copy Putusan PTUN Mataram Nomor: 14/G/2012/PTUN.MTR tanggal 29 Nopember 2012 (telah dilegalisir);

12) Copy Putusan PN Mataram Nomor: 287/Pdt.G/2016/PN.MTR tanggal 30 maret 2016 (telah dilegalisir);

13) Surat Keterangan Tanah Nomor 27/1/10/1957 tanggal 18 Pebroeari 1957 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Dinas Loear Ipeda Mataram wajib pajak an. HADJI HALIL, PIPIL Nomor 1 dan 106;

14) Copy yang telah dilegalisir SK Kepala Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional Prov. NTB Nomor SK.520.1/05/28/05/P3HT/62/96 Tanggal 29 Agustus 1996 ;

15) Copy yang telah dilegalisir Salinan Gambar Situasi ;

Halaman 37 putusan No. 263/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) Copy yang telah dilegalisir Surat Tanda Setoran atas nama DYAHMAT Alias H. AKHMAD WAHIDIN sebesar Rp.309.000,- (Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah) sebagai uang pemasukan kepada Negara, Daerah serta YDL atas pemberian hak milik Tanggal 29 Agustus 1996 ;

17) Copy yang telah dilegalisir permohonan sertifikat yang dimohonkan oleh H. AKHMAD WAHIDIN kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Tanggal 25 Januari 1997..

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

1) Asli Surat yang ditandatangani oleh s.d.t.o. Mamiq Husni j.a.s. jurutulis tanggal 11 Djuni 1950 yang Diaturkan Kehadapan Paduka Tuan Kepala Pemerintahan jang terhormat di Selong;

2) Asli Surat No. 1168/21 Selong, tanggal 8 Februari 1951 yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Lombok Timur yang ditujukan Kepada Bapa Kepala Daerah di Mataram;

3) Asli Surat No. 3374/21 Mataram, tanggal 11 Oktober 1952 yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Lombok Barat, Atjara: Uang tillage Sedahan distrik Ampenan Barat, bulan Oktober 1952;

4) Asli Surat No. P 4/12/3516-52 Mataram, tanggal 19 Feberuari 1953 yang d tandatangani oleh a/n. Kepala Daerah Lombok. Pd. Sekretaris.ub. Kepala Bagian Pegawai M.E. Ngefak, yang ditujukan kepada Kepala Pemerintah Lombok Timur di Selong, Atjara: Pemilihan Kliang Desa Djerowaru;

5) Asli Surat No. 1008/Up/Rahasia Mataram, tanggal 4 Maret 1954 yang ditandatangani oleh Kepala Daerah Lombok, A.p. Sekretaris Daerah, U.b. Kepala Bagian Pegawai W. GIRSANG Ic yang ditujukan kepada Sdr. Kepala Pemerintah Lombok Timur di Selong, Atjara : Kepala desa selubung ketang;

6) Asli Surat No. 61/Rahasia Selong tanggal 14 Februari 1955 yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Lombok Timur yang ditujukan kepada Kepala Daerah Lombok di Mataram, Atjara: Kepala desa Selebung-Ketangga;

7) Asli Surat No. Bpgk. 14/5/399 lampiran 8 lb. Surat Pendaftaran Mataram, tanggal 4 Djuni 1956 yang ditandatangani oleh A.n. KEPALA DAERAH LOMBOK Bahagian Penjelasan Golongan Ketjil R. Mursajid,

Halaman 38putusan No. 263/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada KEPALA KANTOR IMIGRASI di DENPASAR
Atjara: Mutasi;

8) Asli Surat No. SK.244/Ka DJAKARTA, 25-10-1957 yang ditandatangani oleh SESUAI DENGAN BUNJI SURAT KEPUTUSAN TSB Kepala Muda Djawatan Agraria R.S. Gandasoebrata, TURUNAN dari surat keputusan Menteri Agraria;

9) Asli Surat No. PETA.4/14/38 tanggal 28 April 1958 yang ditandatangani oleh Menteri Agraria Mr. SOENARJO, yang ditujukan kepada Kepala Djawatan Agraria dan Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah di DJAKARTA PERIHAL: Pemindahan hak atas tanah dan barang tetap lainnja EX Undang-Undang No. 24/1954jo. Undang-UndangNo. 761/1957;

10) Asli Surat No. DD. 1/4/1. Mataram tanggal 22 Djanuari 1959 yang ditandatangani oleh Ps. Kepala daerah Swatantra Tingkat 1 Nusa Tenggara Barat, Sekretaris, Ub. Kepala Bagian Desa I Nyoman Mandra Anjaran, yang ditujukan kepada Gubernur /Koordinator Pemerintahan Nusa Tenggara di SINGARADJA, ATJARA: Tanda djasa bagi Kepala2 Desa jang telah berdjasa kepada Pemenritah ;

11) Asli Surat No. U.P. 7/5/35-690 DJAKARTA, Tanggal 22 FEBRUAR1 1960 yang ditandatangani oleh sesuai dengan aslinja Sekertari Djenderal R.M. Soeprapto, KUTIPAN dari buku daftar surat keputusan menteri Dalam negeri dan Otonomi Daerah;

Dikembalikan kepada NI KETUT WESANITA, PNS pada DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROV NTB

1) Surat Keterangan Nomor 135/1/10/1980 tanggal 26 Maret 1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar TK. 1 Ipeda Mataram wajib pajak an. HAJI HALIL, PIPIL Nomor 1 dan 106;

2) Silsilah keluarga H. HALIL Bin DATU TUAN RADE Alias H. RAIS tertanggal 26 Oktober 2013 yang dibuat oleh Hj. SYIPAIYAH;

3) Surat Keterangan Kematian Nomor: Um/14.5/169/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Merembru yang menyatakan bahwa benar warga RT 02 Dusun Merembru, Desa Merembru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat atas nama TGH. HALIL telah meninggal dunia tahun 1973 karena Sakit.

Dikembalikan kepada Terdakwa Hj. ZAKIAH

Halaman 39putusan No. 263/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2500. (Dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Selasa tanggal 30 Juni 2020** oleh kami **Sri Sulastri,SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hiras Sitanggang, SH., MM., dan Muslih Harsono, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari **Kamis tanggal 2 Juli 2020** itu juga diucapkan dalam **sidang yang terbuka untuk umum** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **I Putu Suryawan,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dihadiri oleh **Lalu Rudi Gunawan, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Hiras Sitanggang, SH.MM.

Sri Sulastri,SH.MH._

2.Muslih Harsono, SH., MH.

Panitera Pengganti,

I Putu Suryawan,SH.

Halaman 40putusan No. 263/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)